**PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SYARAT PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

****

**Oleh :**

**I WAYAN GEDE BANGBANG SUKARTHA**

**D1A 113 106**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2018**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SYARAT PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

****

**Oleh :**

**I Wayan Gede Bangbang Sukartha**

**D1A 113 106**

****

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

**Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19590703 198903 1 002**

**PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SYARAT PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**I WAYAN GEDE BANGBANG SUKARTHA**

**D1A 113 106**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian dari jabatan dan untuk mengetahui kriteria perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian kepala daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak temukan suatu batasan yang tegas dan jelas tentang definisi perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian dari jabatan. Hanya disebutkan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat dari pemangku jabatan dan jabatan itu sendiri. Dari kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam dapat dirumuskan perbuatan tercela yang dapat dijadikan syarat pemberhentian kepala daerah yaitu berzina, hubungan sesama jenis (LGBT), mabuk, dan memiliki gaya hidup berfoya-foya.

Kata kunci : Perbuatan Tercela, Pemberhentian Kepala Daerah.

**DISGRACEFUL ACTS AS A CONDITION OF DISMISSAL OF REGIONAL HEAD PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 YEAR 2014 ABOUT LOCAL GOVERNMENT**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the regulation of disgraceful acts as a condition of dismissal from office and to know the criteria of disgraceful acts as a condition of dismissal of regional head according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government. In the legislation it does not find a clear and definite limitation on the definition of disgraceful acts as a condition for dismissal from office. It is only mentioned that the act of interruption is an act which can degrade the dignity of the office and the position itself. From the socio-cultural conditions of the Indonesian people are very diverse can be formulated disgraceful acts that can be used as a condition of dismissal of regional heads of adultery, same-sex relationship (LGBT), drunk, and have lifestyle dissipation.

Keywords: Disgraceful Acts, Dismissal of Regional Head.

1. **PENDAHULUAN**

Salah satu dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah terpilihnya seorang kepala daerah yang kurang memiliki kapabilitas dan integritas namun berhasil terpilih karena memiki popularitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu saja berakibat pada munculnya kepala daerah yang rentan melakukan pelanggaran hukum dan korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa kasus yang pernah terjadi terhadap kepala daerah sehingga berujung pada pemberhentian kepala daerah diantaranya adalah pemberhentian Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang tersangkut kasus pernikahan siri dan perceraian yang kontroversial. Kemudian kasus penyalahgunaan narkoba jesis sabu-sabu oleh Bupati Ogan Ilir yang tertangkap tangan hanya beberapa bulan setelah dilantik menjadi bupati. Selain itu juga terdapat kasus perselingkuhan antara Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie dengan seorang perempuan bernama Farida Yeni yang masih berstatus istri sah dari seorang anggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 78 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa, kepala daerah/wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Yang menjadi persoalan disini adalah adanya kata “antara lain” yang memberi arti bahwa selain perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan itu masih ada perbuatan lain yang dapat digolongkan sebagai perbuatan tercela dan dapat dijadikan alasan peberhentian kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang perbuatan tercela tersebut, yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Kepala Daerah Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu: 1. Bagaimana pengaturan tentang perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian dari jabatan? 2. Apa sajakah jenis-jenis perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian kepala daerah menurut perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian dari jabatan menurut peraturan perundang-undangan, serta untuk mengkaji dan menganalisis jenis-jenis perbuatan tercela yang dapat dijadikan syarat untuk memberhentikan kepala daerah/wakil kepala daerah menurut perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Akademis dan Teoritis: Selain untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian studi strata satu (S1) program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan pasti tentang jenis-jenis perbuatan tercela yang dapat dijadikan sebagai syarat untuk memberhentikan kepala daerah/wakil kepala daerah. 2. Manfaat Praktisi: Manfaat secara praktik yaitu dapat dijadikan referensi bagi para akademisi di dalam pengembangan Hukum Tata Negara dan diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam mengajar dan memberikan penyuluhan di masyarakat. Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. **PEMBAHASAN**

**Pengaturan Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Dari Jabatan Menurut Peraturan Perundang Undangan**

Di dalam Pasal 7A UUD 1945, menentukan bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Namun di dalam UUD 1945 tidak ditemukan definisi atau penjelasan yang pasti terkait dengan jenis-jenis perbuatan tercela yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan dalam proses pemberhentian presiden. Penjelasan atas alasan-alasan pemberhentian presiden yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945, diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa, perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat presiden. Kemudian hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perundang-undangan memberikan pengertian umum tentang apa yang dimaksud perbuatan tercela, yaitu perbuatan yang merendahkan martabat dan kedudukan presiden. Dengan demikian, perbuatan melanggar hukum dalam bentuk perbuatan tercela memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup baik pelanggaran hukum pidana diluar penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana yang diancam pidana kurang dari lima tahun penjara maupun pelanggaran hukum lainnya diluar undang-undang hukum pidana termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, moral, dan adat serta pelanggaran presiden terhadap kewajiban konstitusionalnya sebagai presiden, asalkan pelanggaran tersebut sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukan presiden.[[1]](#footnote-1)

 Namun begitu, jika melihat kembali jiwa rumusan Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk tindak pidana berat sebagai alasan pemberhentian presiden, tersirat bahwa hanya perbuatan yang melanggar hukum yang setingkat dengan tindak pidana berat saja yang bisa dijadikan alasan memberhentikan presiden. Pelanggaran tersebut sedemikian rupa dapat merendahkan harkat dan martabat presiden, sehingga presiden kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari rakyat.[[2]](#footnote-2)

Menurut Suwoto, salah seorang anggoota Tim Ahli dalam Panitia Add Hoc I Badan Pekerja MPR yang membahas amandemen UUD 1945 menjelaskan bahwa dengan adanya alasan-alasan dan mekanisme seperti itu, kekhawatiran akan adanya kekeliruan kecil yang dilakukan oleh presiden, yang kemudian digunakan untuk memberhentikan presiden tidak bisa dilakukan. Perbuatan tercela macam apa saja yang dapat dijadikan dasar sebagai pemberhentian presiden, hal itu tergantung dari penilaian dan keputusan DPR. Demikian juga, apakah nantinya tuntutan itu diterima atau ditolak, tergantung dari MPR yang akan memutuskan.[[3]](#footnote-3)

Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur juga pemberhentian Hakim Konstitusi karena melakukan perbuatan tercela. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b. Kemudian di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi. Dari penjelasan tersebut tidak ditemukan suatu rumusan yang pasti tentang jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan tercela.

Pemberhentian Hakim Agung karena melakukan perbuatan tercela diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 11A ayat (1) huruf b. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah apabila hakim agung yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim agung. Dalam penjelasan ini tidak dapat ditemukan definisi ataupun kriteria yang jelas apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela atau tidak.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daaerah (Undang Undang Pemda) , pada Pasal 78 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Dari penjelasan diatas, dapat digarisbawahi bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tidak terlihat satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian secara jelas dan tegas mengenai jenis-jenis ataupun kriteria suatu perbuatan yang dapat digolongkan kedalam perbuatan tercela yang dapat digunakan untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya, termasuk juga dalam Undang Undang Pemda. Dari pengertian yang ada semuanya hanya memberikan gambaran mengenai perbuatan tercela secara umum dan abstrak.

**Jenis Jenis Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Kepala Daerah**

Pada pertengahan tahun 2012 masyarakat dihebohkan dengan pernikahan siri yang dilakukan oleh Bupati Garut Aceng H.M. Fikri dengan seorang gadis berusia 18 tahun bernama Fani Oktora. Kasus ini mencuat kepublik karena sang bupati menceraikan istri sirinya tersebut hanya melalui pesan singkat SMS saat pernikahannya baru berumur 4 hari. Ditambah lagi pernyataan Buati Aceng Fikri di beberapa media tentang alasannya menceraikan istrinya tersebut adalah karena wanita tersebut sudah tidak perawan pada saat malam pertama pernikahan mereka.

Masyarakat merasa kecewa dengan perilaku sang bupati yang dianggap melecehkan dan merendahkan martabat kaum perempuan. DPRD Garut akhirnya membentuk Panitia Khusus untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Hasil sidang paripurna DPRD Garut berpendapat bahwa Bupati Garut telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rapat paripurna menyetujui agar keputusan untuk memberhentikan Bupati Aceng diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bupati Aceng telah terbukti melanggar Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga yang bersangkutan melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menghendakai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan wajib menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kasus tertangkapnya Bupati Katingan, Ahmad Yantengli dengan seorang perempuan yang bernama Farida Yeni di sebuah rumah kontrakan menjadi awal mula dari pemberhentian Bupati Katingan. Farida Yeni merupakan seorang istri polisi yang berdinas di Polda Kalimantan Tengah. Tentu saja masalah ini mendapat protes dari masyarakat karena dianggap telah merendahkan dan melecehkan martabat dan adat istiadat masyarakat Kalimantan Tengah, sehinggan DPRD katingan, secara bulat melalui sidang paripurna pada tanggal 13 Januari 2017 sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) menyetujui untuk memberhentikan bupati Ahmad Yantenglie. Mahkamah Agung pada tanggal 9 Maret 2013 membuat putusan yang mengabulkan permohonan DPRD Katingan yang memberhentikan Ahmad Yantenglie.[[4]](#footnote-4)

Penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi atau Ovi pada saat menggelar pesta narkoba di dalam rumah dinas bupati terjadi hanya beberapa bulan setelah sang bupati dilantik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika nasional pada tanggal 18 Maret 2016, Bupati Ogan Ilir diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tanggal 21 Maret langsung diberhentikan secara tetap oleh Menteri Dalam Negeri. [[5]](#footnote-5)

Suatu norma hukum yang kabur tentunya akan menimbulkan beragam penafsiran yang sudah tentu akan mencederai kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu negara hukum. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dari negara hukum itu sendiri. “Idealnya, alasan-alasan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus diatur secara tegas didalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah politisasi dalam pemberhentian kepala daerah dan/atau waki kepala daerah”. [[6]](#footnote-6)

Selain itu apabila dikaitkan dengan norma-norma yang ada, maka perbuatan tercela dapat berupa pelanggaran atas norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Perbuatan tercela tersebut dapat pula berupa pelanggaran atas adat istiadat yang dirasa dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang di dalam masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan etika jabatan kepala daerah tersebut merupakan perbuatan yang tergolong tercela. Hal ini karena etika jabatan itu berkaitan dengan moralitas dari kepala daerah itu sendiri yang mencerminkan wibawa, integritas, kredibilitas, harkat dan martabat dirinya sebagai seorang kepala daerah, baik dimata rakyatnya maupun pemimpin daerah lainnya.[[8]](#footnote-8) Oleh karena itu rumusan perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian kepala daerah seperti yang diatur dalam Undang Undang Pemda pada Pasal 78 ayat (2) huruf (f) harus diberi batasan yang tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepala daerah.

Untuk memberikan rumusan yang tegas dan jelas tentang jenis-jenis perbuatan juga bukan suatu perkara yang mudah mengingat negara kita merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Walaupun demikian, tetap saja rumusan yang jelas dan tegas tentang perbuatan tercela ini sangat diperlukan, selain untuk memberikan kepastian hukum juga untuk menjaga kehormatan lembaga kepala daerah agar kepala daerah tidak berbuat yang dapat merusak dan merendahkan lembaga kepala daerah sekaligus dirinya sebagai pemimpin yang dijadikan panutan oleh masyarakat dan menjaga kehormatan kepala daerah dihadapan pemimpin lainnya. Oleh karena itu, penulis akan mencoba memberikan rumusan tentang perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian kepala daerah. 1. Berzina. Perbuatan berzina / perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, bukan hanya oleh agama Islam saja, bahkan semua agama juga melarang umatnya melakukan zina. Zina dalam hal ini adalah zina dalam pengertian hukum Islam dimana yang dimaksud dengan zina adalah terjadinya hubungan suami isteri diluar pernikahan, bukan zina dalam pengertian Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan salah satu pihak harus telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah. 2. Melakukan Hubungan Sesama Jenis. Dalam beberapa waktu belakangan sedang marak kasus hubungan sesama jenis yang dikenal dimasyarakat dengan istilah LGBT yang merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran agama dan juga adat istiadat yang berlaku di negara kita. Jika hal ini dibiarkan tentu saja akan menjadi contoh buruk didalam masyarakat dan dapat merusak atau merendahkan martabat kepala daerah itu sendiri. Oleh karena itu hal ini dapat dijadikan alasan sebagai syarat pemberhentian kepala daerah. 3. Mabuk . Mabuk juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Mabuk dalam hal ini adalah kegiatan minum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol secara berlebihan. Apabila seorang kepala daerah gemar atau sering mabuk-mabukan dikhawatirkan hal tersebut dapat menggangu kinerja dari kepala daerah yang bersangkutan. Tidak sedikit orang yang dalam keadaan mabuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti perkosaan atau pelecehan seksual, mencuri, bahkan sampai sampai membunuh. 4. Memiliki Gaya Hidup Berfoya-Foya. Memiliki gaya hidup berfoya-foya dapat dijadikan alasan sebagai syarat memberhentikan kepala daerah. Apabila kepala daerah memiliki gaya hidup berfoya-foya dimana biaya hidupnya melebihi dari penghasilannya sebagai kepala daerah tentu saja hal ini dapat menyebabkan kepala daerah melakukan penyimpangan terhadap keuangan daerah seperti melakukan korupsi, menerima suap atau gratifikasi bahkan melakukan pungutan liar terhadap bawahannya para kepala dinas. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan dimasyarakat dimana hampir diseluruh wilayah Indonesia masih terdapat masyarakat miskin.

Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan disini bahwa, jenis-jenis perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan tercela dan dapat dijadikan sebagai syarat pemberhentian kepala daerah adalah; berzina, hubungan sesama jenis (LGBT), mabuk, dan mempunyai gaya hidup boros atau berfoya-foya.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelititan dan pembahasan terhadap permasalahan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan suatu rumusan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian dari jabatan termasuk juga di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan perbuatan tercela yang terdapat pada peraturan perundang-undangan tersebut hanya bersifat umum, abstrak dan sangat luas. Perbuatan tercela hanya didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat dari pemangku jabatan dan jabatan itu sendiri. 2. Keanekaragaman suku bangsa, adat, budaya dan agama yang dianut oleh rakyat Indonesia semakin membuat pemahaman dan pengertian tentang perbuatan tercela menjadi semakin beragam jika dipandang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat yang sangat majemuk. Namun dari kondisi yang begitu beragam tersebut dapat di rumuskan jenis-jenis perbuatan tercela yang dapat dijadikan sebagai syarat pemberhentian kepala daerah yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda yaitu berzina, hubungan sesama jenis (LGBT), mabuk, dan mempunyai gaya hidup berfoya-foya.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Cetakan I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

**Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nonor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

**Internet**

Liputan6.com, Mantan Bupati Ogan Ilir Menang Gugatan Terhadap Mendagri di PTUN, <http://m.liputan6.com>, diunduh pada 22 Januari 2018 pukul 15.30 Wita.

Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada 20 Januari 2018 pukul 19.08 Wita

1. Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011*,* hlm. 207, [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* hlm. 207 - 208 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*. hlm. 102. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nasional Tempo, DPRD Katingan Serahkan Hasil Putusan MA ke Gubernur Kalimantan Tengah, dalam <https://nasional.tempo.co> di unduh pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 18.45 wita [↑](#footnote-ref-4)
5. Liputan6, Mantan Bupati Ogan Ilir Menang Gugatan Terhadap Mendagri di PTUN, dalam <http://m.liputan6.com> diunduh pada 22 Januari 2018 pukul 15.30 wita [↑](#footnote-ref-5)
6. Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-6)
7. Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm. 41. [↑](#footnote-ref-8)